



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 205**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

**KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Bantaeng maka perlu dukungan kebijakan yang mengarah pada perwujudan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009;

11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN BANTAENG**

Pasal 1

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 2

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran.

Pasal 3

- (1) Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Pada tingkat kabupaten pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabarkan dalam Rencana Bisnis Penganekaragaman Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti peraturan ini dengan petunjuk teknis gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 205

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 36 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013
TENTANG : KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 90 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009, tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di Kabupaten Bantaeng.

B. Tujuan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1. Mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
2. Membudayakan penggunaan pangan lokal dan makanan tradisional serta menciptakan menu sehat yang beraneka ragam dan seimbang dalam pola konsumsi masyarakat dan keluarga.
3. Mengembangkan pangan lokal dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan mewujudkan penganekaragaman pangan.

4. Meningkatkan citra dan kelestarian makanan tradisional sebagai sumberdaya potensi pengembangan ekonomi nasional dalam era pasar global.

C. Sasaran

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH sebesar 85 pada tahun 2014, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 86 pada tahun 2015 sesuai dengan susunan pola pangan.

D. Defenisi

1. Pangan, adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari atau pembuatan makanan dan minuman.
2. Konsumsi Pangan, adalah sejumlah makanan dan minuman yang dimakan atau diminum penduduk/seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati.
3. Penganekaragaman Konsumsi Pangan, adalah beranekaragam-nya jenis pangan yang dikonsumsi penduduk mencakup pangan sumber energi, protein dan zat gizi lainnya, dalam bentuk bahan mentah maupun pangan olahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk baik kuantitas maupun kualitas.
4. Diversifikasi/Penganekaragaman Pangan, adalah proses pemilihan pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap macam-macam bahan pangan mulai dari aspek produksi, aspek pengolahan, aspek distribusi hingga aspek konsumsi pangan tingkat rumah tangga.
5. Pola Konsumsi Pangan, adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata perorang perhari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
6. Pangan Pokok, adalah pangan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi atau dikonsumsi secara teratur sebagai makanan utama, selingan, sebagai sarapan atau sebagai makanan pembuka atau penutup.
7. Pangan Lokal, adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
8. Pangan asli, adalah pangan yang asal-usulnya secara biologis ditemukan di suatu daerah.
9. Pekarangan, adalah sebidang tanah di sekitar rumah yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pekarangan sering juga disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup.

Dalam kondisi tertentu pekarangan dapat pula dibuat dengan memanfaatkan kebun atau pot serta benda lain yang dapat dan cocok untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan.

10. Pemanfaatan Pekarangan, adalah pekarangan yang dikelola secara berkesinambungan melalui pendekatan terpadu (berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan) sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus menerus, guna pemenuhan gizi keluarga dan bila hasilnya berlebih dapat dijual sehingga memberikan sumbangan pendapatan keluarga.
11. Makanan Tradisional, adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat golongan etnik dan wilayah yang spesifik, diolah dari resep yang dikenal masyarakat, bahan-bahannya diperoleh dari sumber lokal dan memiliki rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat.
12. Makanan Kudapan, adalah makanan, baik hasil olahan rumah tangga ataupun industri yang disajikan/dikonsumsi sebagai makanan selingan, sebagai sarapan atau sebagai makanan pembuka atau penutup.
13. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan
14. Makanan Seimbang, adalah makanan yang dimakan seseorang atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan tubuh seseorang yang dianjurkan untuk hidup sehat.
15. Kecukupan pangan, menunjukkan sejumlah energi dan zat gizi yang diperlukan untuk kesehatan. Hal ini diperuntukkan bagi semua golongan umur.
16. Konsumsi Energi adalah sejumlah energi pangan dinyatakan dalam kalori yang dikonsumsi penduduk rata-rata perorang perhari.
17. Konsumsi protein adalah sejumlah protein yang diperlukan untuk kesehatan dan diperuntukkan bagi semua golongan umur.
18. Norma kecukupan gizi adalah sejumlah zat gizi/ energi pangan yang diperlukan oleh seseorang atau rata-rata kelompok orang untuk memenuhi kebutuhannya.
19. Neraca Bahan Makanan adalah suatu bentuk tabel yang terdiri dari kolom-kolom yang memuat berbagai informasi berupa data tentang situasi dan kondisi penyediaan bahan pangan, mulai dari data produksi, pengadaan serta perubahan-perubahan yang terjadi hingga suatu komoditas tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu daerah/negara dalam satu kurun waktu tertentu.
20. Pola Pangan Harapan adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

21. Bobot(rating) adalah nilai yang diberikan untuk setiap kelompok bahan pangan dengan mempertimbangkan kepadatan energi, zat gizi, serat, kuantitas, dan cita rasa terhadap komoditas tersebut.
22. Skor mutu pangan adalah ukuran kualitas/mutu bahan pangan yang didasarkan pada kontribusi energi setiap kelompok pangan dikalikan dengan bobot/rating.
23. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
24. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kebijakan Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.

C. Strategi

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Advokasi, kampanye, sosialisasi/ demonstrasi serta sosialisasi pada aparat dan masyarakat, anak-anak SD/MI tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka meningkatkan pemahaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

- meningkatkan konsumsi aneka produk pangan lokal dengan melibatkan pemangku kepentingan dan berbagai saluran informasi.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

- Introduksi teknologi pengolahan pangan yang berbahan baku pangan lokal dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga.
- Pengembangan teknologi kuliner dan bisnis makanan berskala makro, mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal.

D. Langkah Operasional Kegiatan

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- a. Kegiatan Internalisasi difokuskan pada kegiatan :
 - Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - Promosi dan sosialisasi dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal pada acara tudang sipulung serta penyajian konsumsi dan snack yang berbasis potensi sumberdaya wilayah;
 - Menjadikan acara tudang sipulung sebagai salah satu ajang promosi dan sosialisasi P2KP;
 - Pengembangan usaha kecil bidang pangan yang dikembangkan oleh kelompok tani dan kelompok wanita tani di pedesaan melalui pasca panen pangan lokal untuk memperpanjang daya simpan, melalui usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan lokal.
 - Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan; masyarakat khususnya kelompok wanita tani dan Tim penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - Melibatkan lembaga pendidikan formal SD/MI, SMP dan SMA dengan memasukkan kurikulum materi pelajaran pengenalan aneka ragam pangan lokal dan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, pemanfaatan kebun sekolah, demonstrasi pengolahan pangan lokal
 - Menjadikan dunia kampus sebagai motor penggerak percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
 - Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
 - Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam

pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;

- Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan
- Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- Pemanfaatan teknologi pangan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan Badan Pengkajian Teknologi pertanian, serta institusi lainnya, di mana teknologi tersebut dimasukkan sebagai salah satu materi penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian di lapangan.

b. Pelaksanaan kegiatan Internalisasi mencakup :

- Aspek Ketersediaan Pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan
- Aspek Distribusi Pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin
- Aspek Konsumsi : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan serta pelatihan pengembangan konsumsi dan kemananan pangan
- Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

a. Kegiatan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- Fasilitasi pada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - a. Bantuan alat penepungan
 - b. Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal
 - c. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal

- Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
 - a. Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga
 - b. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar
 - c. Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri bisnis pangan lokal
- Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
 - Aspek Ketersediaan Pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan pro-duksi aneka olahan pangan lainnya
 - Aspek Distribusi Pangan : Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal
 - Aspek Konsumsi : Pengembangan kuliner berbasis pangan lokal, uji dapur resep menu makanan, pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan pengane-karagaman konsumsi pangan
 - Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

E. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan pengane-karagaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

G. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan pengane-karagaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari instansi terkait dalam koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Tugas dan peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut :

1. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan pangan.
2. Tim Teknis mengadakan rapat –rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk ;
 - Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
 - Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
 - Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bersumber daya lokal.
3. Rapat koordiansi Tim Teknis tersebut tidak diwakilkan. Apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
4. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi anggota Tim Teknis.
5. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Badan Ketahanan Pangan kabupaten).
6. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada anggaran kementerian Pertanian bersumber dari APBN dan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kabupaten Bantaeng serta sumber lain yang tidak mengikat.


IV. PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri
2. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparatur dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Bantaeng.

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 205**